



PUTUSAN

Nomor 94/Pid.B/2024/PN Gns

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : FEBRI AGUS HARIANTO Bin M. HASAN
HARIRI
 2. Tempat lahir : Gunung Batin
 3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/22 Agustus 1995
 4. Jenis kelamin : Laki-Laki
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Dusun V/Kampung Baru RT. 001 RW. 005
Kelurahan Gunung Batin Udik Kecamatan
Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja
- Terdakwa tersebut ditangkap tanggal 16 November 2023 dan selanjutnya ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sugih oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tanggal 25 Maret 2024 Nomor 94/Pen.Pid.B/2024/PN Gns, tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tanggal 25 Maret 2024 Nomor 94/Pen.Pid.B/2024/PN Gns, tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FEBRI AGUS HARIANTO BIN M. HASAN HARIRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *"barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"* sesuai Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FEBRI AGUS HARIANTO BIN M. HASAN HARIRI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit sepeda motor Merk SUZUKI Smash warna Hitam tanpa No Pol;

Dirampas untuk Negara;

- 2 (dua) Pasang Spion Sepeda Motor Milik Korban Wana hitam;
- 1 (satu) Buah Holder (tempat Hp) warna Hitam Milik Korban;

Dikembalikan kepada Saksi DEVI PUSPITA SARI Binti HASANUDIN;

- 1 (satu) Helai Baju Sweater warna Hijau milik Tersangka FEBRI AGUS HARIANTO Bin M. HASAN HARIRI;
- 1 (satu) Buah Topi Warna Hitam milik tersangka FEBRI AGUS HARIANTO Bin M. HASAN HARIRI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Helai Jaket warna abu-abu kombinasi Cream bagian dada milik tersangka DPO MAT BOLANG;

Dirampas untuk Dismusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya tidak mengakui perbuatannya dan mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa Terdakwa FEBRI AGUS HARIANTO BIN M. HASAN HARIRI pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 07.15 Wib atau pada waktu lain dalam bulan November Tahun 2023, bertempat di Jalan Lintas Timur Fajar Gunung Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "*barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri*", perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa FEBRI AGUS HARIANTO BIN M. HASAN HARIRI menghubungi Sdr. AHMAD BADARUDIN Als MAT BOLANG (DPO) lewat telpon lalu Terdakwa FEBRI AGUS HARIANTO BIN M. HASAN HARIRI menyampaikan "MAT INI ADA YANG NYARI BEAT, ORANGNYA ADA DANA 3 JUTA" lalu dijawab oleh Sdr. AHMAD BADARUDIN Als MAT BOLANG (DPO) "YA UDAH KITA BERANGKAT NYARI JANGAN LAMBAT";

Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib oleh Sdr. AHMAD BADARUDIN Als MAT BOLANG (DPO) datang kerumah Terdakwa FEBRI AGUS HARIANTO BIN M. HASAN HARIRI dan menginap dirumah Terdakwa FEBRI AGUS HARIANTO BIN M. HASAN HARIRI, Kemudian pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa FEBRI AGUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARIANTO BIN M. HASAN HARIRI bersama Sdr. AHMAD BADARUDIN Als MAT BOLANG (DPO) berangkat dengan cara berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna Hitam tanpa Nopol menuju kearah simpang PT. GMP;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 07.10 wib Terdakwa FEBRI AGUS HARIANTO BIN M. HASAN HARIRI bersama Sdr. AHMAD BADARUDIN Als MAT BOLANG (DPO) berpapasan dengan Saksi DEVI PUSPITA SARI Binti HASANUDIN sedang mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nopol BE 2956 GBM (belum terpasang) di Jalan Lintas Kampung Gunung Batin Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, Kemudian Terdakwa FEBRI AGUS HARIANTO BIN M. HASAN HARIRI bersama Sdr. AHMAD BADARUDIN Als MAT BOLANG (DPO) memutar arah sepeda motor yang dikendarai dan langsung mengejar korban. Selanjutnya sekira pukul 07.15 Wib Terdakwa FEBRI AGUS HARIANTO BIN M. HASAN HARIRI bersama Sdr. AHMAD BADARUDIN Als MAT BOLANG (DPO) berhasil memepet sepeda motor dengan Saksi DEVI PUSPITA SARI Binti HASANUDIN dari sebelah kanan lalu Sdr. AHMAD BADARUDIN Als MAT BOLANG (DPO) mencabut kunci kontak sepeda motor Saksi DEVI PUSPITA SARI Binti HASANUDIN sedangkan Terdakwa FEBRI AGUS HARIANTO BIN M. HASAN HARIRI menodong korban dengan menggunakan senjata tajam jenis Golok kearah leher Saksi DEVI PUSPITA SARI Binti HASANUDIN sambil Terdakwa FEBRI AGUS HARIANTO BIN M. HASAN HARIRI berkata "HEY BAWAK SINI MOTOR KAMU!!" lalu karena Saksi DEVI PUSPITA SARI Binti HASANUDIN takut maka Saksi DEVI PUSPITA SARI Binti HASANUDIN berlari meninggalkan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam milik Saksi DEVI PUSPITA SARI Binti HASANUDIN dan setelah itu Terdakwa FEBRI AGUS HARIANTO BIN M. HASAN HARIRI membawa sepeda motor milik Saksi DEVI PUSPITA SARI Binti HASANUDIN menuju ke Gunung Batin;

Bahwa peran Terdakwa FEBRI AGUS HARIANTO BIN M. HASAN HARIRI adalah menodong korban dengan senjata tajam jenis golok dan membawa kabur sepeda motor milik Saksi DEVI PUSPITA SARI Binti HASANUDIN;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa FEBRI AGUS HARIANTO BIN M. HASAN HARIRI mengakibatkan kerugian bagi Saksi DEVI PUSPITA SARI Binti HASANUDIN kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana;

halaman 4 dari 24 halaman

Putusan. Nomor 94/Pid.B/2024/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa FEBRI AGUS HARIANTO BIN M. HASAN HARIRI bersama-sama dengan Sdr. AHMAD BADARUDIN Als MAT BOLANG (DPO) pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 07.15 Wib atau pada waktu lain dalam bulan November Tahun 2023, bertempat di Jalan Lintas Timur Fajar Gunung Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "*barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*", perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa FEBRI AGUS HARIANTO BIN M. HASAN HARIRI menghubungi Sdr. AHMAD BADARUDIN Als MAT BOLANG (DPO) lewat telpon lalu Terdakwa FEBRI AGUS HARIANTO BIN M. HASAN HARIRI menyampaikan "MAT INI ADA YANG NYARI BEAT, ORANGNYA ADA DANA 3 JUTA" lalu dijawab oleh Sdr. AHMAD BADARUDIN Als MAT BOLANG (DPO) "YA UDAH KITA BERANGKAT NYARI JANGAN LAMBAT";

Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib oleh Sdr. AHMAD BADARUDIN Als MAT BOLANG (DPO) datang kerumah Terdakwa FEBRI AGUS HARIANTO BIN M. HASAN HARIRI dan menginap dirumah Terdakwa FEBRI AGUS HARIANTO BIN M. HASAN HARIRI, Kemudian pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa FEBRI AGUS HARIANTO BIN M. HASAN HARIRI bersama Sdr. AHMAD BADARUDIN Als MAT BOLANG (DPO) berangkat dengan cara berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna Hitam tanpa Nopol menuju kearah simpang PT. GMP;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 07.10 wib Terdakwa FEBRI AGUS HARIANTO BIN M. HASAN HARIRI bersama Sdr. AHMAD BADARUDIN Als MAT BOLANG (DPO) berpapasan dengan Saksi DEVI PUSPITA SARI Binti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASANUDIN sedang mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nopol BE 2956 GBM (belum terpasang) di Jalan Lintas Kampung Gunung Batin Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, Kemudian Terdakwa FEBRI AGUS HARIANTO BIN M. HASAN HARIRI bersama Sdr. AHMAD BADARUDIN Als MAT BOLANG (DPO) memutar arah sepeda motor yang dikendarai dan langsung mengejar korban. Selanjutnya sekira pukul 07.15 Wib Terdakwa FEBRI AGUS HARIANTO BIN M. HASAN HARIRI bersama Sdr. AHMAD BADARUDIN Als MAT BOLANG (DPO) berhasil memepet sepeda motor dengan Saksi DEVI PUSPITA SARI Binti HASANUDIN dari sebelah kanan lalu Sdr. AHMAD BADARUDIN Als MAT BOLANG (DPO) mencabut kunci kontak sepeda motor Saksi DEVI PUSPITA SARI Binti HASANUDIN sedangkan Terdakwa FEBRI AGUS HARIANTO BIN M. HASAN HARIRI menodong korban dengan menggunakan senjata tajam jenis Golok kearah leher Saksi DEVI PUSPITA SARI Binti HASANUDIN sambil Terdakwa FEBRI AGUS HARIANTO BIN M. HASAN HARIRI berkata "HEY BAWAK SINI MOTOR KAMU!!" lalu karena Saksi DEVI PUSPITA SARI Binti HASANUDIN takut maka Saksi DEVI PUSPITA SARI Binti HASANUDIN berlari meninggalkan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam milik Saksi DEVI PUSPITA SARI Binti HASANUDIN dan setelah itu Terdakwa FEBRI AGUS HARIANTO BIN M. HASAN HARIRI membawa sepeda motor milik Saksi DEVI PUSPITA SARI Binti HASANUDIN menuju ke Gunung Batin;

Bahwa peran Terdakwa FEBRI AGUS HARIANTO BIN M. HASAN HARIRI adalah menodong korban dengan senjata tajam jenis golok dan membawa kabur sepeda motor milik Saksi DEVI PUSPITA SARI Binti HASANUDIN sedangkan peran Sdr. AHMAD BADARUDIN Als MAT BOLANG (DPO) mencabut kunci kontak sepeda motor Saksi DEVI PUSPITA SARI Binti HASANUDIN;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa FEBRI AGUS HARIANTO BIN M. HASAN HARIRI bersama-sama dengan Sdr. AHMAD BADARUDIN Als MAT BOLANG (DPO) mengakibatkan kerugian bagi Saksi DEVI PUSPITA SARI Binti HASANUDIN kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHPidana;

Atau

Ketiga:

Bahwa Terdakwa FEBRI AGUS HARIANTO BIN M. HASAN HARIRI pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 07.15 Wib atau pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam bulan November Tahun 2023, bertempat di Jalan Lintas Timur Fajar Gunung Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan “*barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang*”, perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa FEBRI AGUS HARIANTO BIN M. HASAN HARIRI menghubungi Sdr. AHMAD BADARUDIN Als MAT BOLANG (DPO) lewat telpon lalu Terdakwa FEBRI AGUS HARIANTO BIN M. HASAN HARIRI menyampaikan “MAT INI ADA YANG NYARI BEAT, ORANGNYA ADA DANA 3 JUTA” lalu dijawab oleh Sdr. AHMAD BADARUDIN Als MAT BOLANG (DPO) “YA UDAH KITA BERANGKAT NYARI JANGAN LAMBAT”;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib oleh Sdr. AHMAD BADARUDIN Als MAT BOLANG (DPO) datang kerumah Terdakwa FEBRI AGUS HARIANTO BIN M. HASAN HARIRI dan menginap dirumah Terdakwa FEBRI AGUS HARIANTO BIN M. HASAN HARIRI, Kemudian pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa FEBRI AGUS HARIANTO BIN M. HASAN HARIRI bersama Sdr. AHMAD BADARUDIN Als MAT BOLANG (DPO) berangkat dengan cara berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna Hitam tanpa Nopol menuju kearah simpang PT. GMP;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 07.10 wib Terdakwa FEBRI AGUS HARIANTO BIN M. HASAN HARIRI bersama Sdr. AHMAD BADARUDIN Als MAT BOLANG (DPO) berpapasan dengan Saksi DEVI PUSPITA SARI Binti HASANUDIN sedang mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nopol BE 2956 GBM (belum terpasang) di Jalan Lintas Kampung Gunung Batin Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, Kemudian Terdakwa FEBRI AGUS HARIANTO BIN M. HASAN HARIRI bersama Sdr. AHMAD BADARUDIN Als MAT BOLANG (DPO) memutar arah sepeda motor yang dikendarai dan langsung mengejar korban. Selanjutnya sekira pukul 07.15 Wib Terdakwa FEBRI AGUS HARIANTO BIN M. HASAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARIRI bersama Sdr. AHMAD BADARUDIN Als MAT BOLANG (DPO) berhasil memepet sepeda motor dengan Saksi DEVI PUSPITA SARI Binti HASANUDIN dari sebelah kanan lalu Sdr. AHMAD BADARUDIN Als MAT BOLANG (DPO) mencabut kunci kontak sepeda motor Saksi DEVI PUSPITA SARI Binti HASANUDIN sedangkan Terdakwa FEBRI AGUS HARIANTO BIN M. HASAN HARIRI menodong korban dengan menggunakan senjata tajam jenis Golok kearah leher Saksi DEVI PUSPITA SARI Binti HASANUDIN sambil Terdakwa FEBRI AGUS HARIANTO BIN M. HASAN HARIRI berkata "HEY BAWAK SINI MOTOR KAMU!!" lalu karena Saksi DEVI PUSPITA SARI Binti HASANUDIN takut maka Saksi DEVI PUSPITA SARI Binti HASANUDIN berlari meninggalkan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam milik Saksi DEVI PUSPITA SARI Binti HASANUDIN dan setelah itu Terdakwa FEBRI AGUS HARIANTO BIN M. HASAN HARIRI membawa sepeda motor milik Saksi DEVI PUSPITA SARI Binti HASANUDIN menuju ke Gunung Batin;

Bahwa peran Terdakwa FEBRI AGUS HARIANTO BIN M. HASAN HARIRI adalah menodong korban dengan senjata tajam jenis golok sedangkan peran Sdr. AHMAD BADARUDIN Als MAT BOLANG (DPO) mencabut kunci kontak sepeda motor Saksi DEVI PUSPITA SARI Binti HASANUDIN;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa FEBRI AGUS HARIANTO BIN M. HASAN HARIRI bersama-sama dengan Sdr. AHMAD BADARUDIN Als MAT BOLANG (DPO) mengakibatkan kerugian bagi Saksi DEVI PUSPITA SARI Binti HASANUDIN kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHPidana;

Atau

Keempat:

Bahwa Terdakwa FEBRI AGUS HARIANTO BIN M. HASAN HARIRI bersama-sama dengan Sdr. AHMAD BADARUDIN Als MAT BOLANG (DPO) pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 07.15 Wib atau pada waktu lain dalam bulan November Tahun 2023, bertempat di Jalan Lintas Timur Fajar Gunung Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "*barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa FEBRI AGUS HARIANTO BIN M. HASAN HARIRI menghubungi Sdr. AHMAD BADARUDIN Als MAT BOLANG (DPO) lewat telpon lalu Terdakwa FEBRI AGUS HARIANTO BIN M. HASAN HARIRI menyampaikan “MAT INI ADA YANG NYARI BEAT, ORANGNYA ADA DANA 3 JUTA” lalu dijawab oleh Sdr. AHMAD BADARUDIN Als MAT BOLANG (DPO) “YA UDAH KITA BERANGKAT NYARI JANGAN LAMBAT”;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib oleh Sdr. AHMAD BADARUDIN Als MAT BOLANG (DPO) datang kerumah Terdakwa FEBRI AGUS HARIANTO BIN M. HASAN HARIRI dan menginap dirumah Terdakwa FEBRI AGUS HARIANTO BIN M. HASAN HARIRI, Kemudian pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa FEBRI AGUS HARIANTO BIN M. HASAN HARIRI bersama Sdr. AHMAD BADARUDIN Als MAT BOLANG (DPO) berangkat dengan cara berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna Hitam tanpa Nopol menuju kearah simpang PT. GMP;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 07.10 wib Terdakwa FEBRI AGUS HARIANTO BIN M. HASAN HARIRI bersama Sdr. AHMAD BADARUDIN Als MAT BOLANG (DPO) berpapasan dengan Saksi DEVI PUSPITA SARI Binti HASANUDIN sedang mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nopol BE 2956 GBM (belum terpasang) di Jalan Lintas Kampung Gunung Batin Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, Kemudian Terdakwa FEBRI AGUS HARIANTO BIN M. HASAN HARIRI bersama Sdr. AHMAD BADARUDIN Als MAT BOLANG (DPO) memutar arah sepeda motor yang dikendarai dan langsung mengejar korban. Selanjutnya sekira pukul 07.15 Wib Terdakwa FEBRI AGUS HARIANTO BIN M. HASAN HARIRI bersama Sdr. AHMAD BADARUDIN Als MAT BOLANG (DPO) berhasil memepet sepeda motor dengan Saksi DEVI PUSPITA SARI Binti HASANUDIN dari sebelah kanan lalu Sdr. AHMAD BADARUDIN Als MAT BOLANG (DPO) mencabut kunci kontak sepeda motor Saksi DEVI PUSPITA SARI Binti HASANUDIN sedangkan Terdakwa FEBRI AGUS HARIANTO BIN M. HASAN HARIRI menodong korban dengan menggunakan senjata tajam jenis Golok kearah leher Saksi DEVI PUSPITA SARI Binti HASANUDIN sambil Terdakwa FEBRI AGUS HARIANTO BIN M. HASAN HARIRI berkata “HEY BAWAK SINI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOTOR KAMU!!" lalu karena Saksi DEVI PUSPITA SARI Binti HASANUDIN takut maka Saksi DEVI PUSPITA SARI Binti HASANUDIN berlari meninggalkan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam milik Saksi DEVI PUSPITA SARI Binti HASANUDIN dan setelah itu Terdakwa FEBRI AGUS HARIANTO BIN M. HASAN HARIRI membawa sepeda motor milik Saksi DEVI PUSPITA SARI Binti HASANUDIN menuju ke Gunung Batin;

Bahwa peran Terdakwa FEBRI AGUS HARIANTO BIN M. HASAN HARIRI adalah menodong korban dengan senjata tajam jenis golok dan membawa kabur sepeda motor milik Saksi DEVI PUSPITA SARI Binti HASANUDIN sedangkan peran Sdr. AHMAD BADARUDIN Als MAT BOLANG (DPO) mencabut kunci kontak sepeda motor Saksi DEVI PUSPITA SARI Binti HASANUDIN;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa FEBRI AGUS HARIANTO BIN M. HASAN HARIRI bersama-sama dengan Sdr. AHMAD BADARUDIN Als MAT BOLANG (DPO) mengakibatkan kerugian bagi Saksi DEVI PUSPITA SARI Binti HASANUDIN kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (2) Ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Devi Puspita Sari Binti Hasanudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dimintakan keterangan karena terjadinya pengambilan secara paksa yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 07.15 WIB bertempat di Jalan Lintas Timur Fajar Gunung Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Ahmad Badarudin Als Mat Bolang (DPO) yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi BE 2956 GBM (plat belum terpasang) milik saksi Devi Puspita Sari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Ahmad Badarudin Als Mat Bolang (DPO) menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok untuk mengancam korban;
 - Bahwa yang saksi ketahui adalah bahwa salah seorang pelaku yang itu Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash Titan warna Hitam dan yang bagian belakang menggunakan senjata tajam jenis golok untuk menodong saksi;
 - Bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Ahmad Badarudin Als Mat Bolang (DPO) menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash Titan warna Hitam sebagai alat transportasi dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok yang digunakan untuk mengancam;
 - Bahwa kejadian tersebut diawali pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 07.15 WIB saksi hendak ke rumah kakak saksi di Gunung Batin pada saat saksi melintas di dekat sekolahan Bustanul Ulum Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah saksi di pepet oleh 2 (dua) orang pengendara sepeda motor bebek smash warna hitam lalu pengendara sepeda motor yang mengenakan jaket abu-abu kombinasi krem mematikan dan mencabut kontak sepeda motor dan Terdakwa yang di bonceng mengenakan baju sweater warna hijau menodong menggunakan golok karena sepeda motor menggunakan remote maka tetap menyala kemudian saksi mencoba memutar arah namun Terdakwa yang di bonceng mengejar saksi karena saksi takut maka sepeda motor saksi jatuhkan dan saksi lari kemudian Terdakwa tersebut mengambil sepeda motor saksi dan membawa kabur kearah Tulang Bawang lalu saksi di tolong oleh pengendara yang lewat diantarkan ke rumah kakak saksi Dina Oktasari;
 - Bahwa kerugian yang saksi Devi Puspita Saridialami kurang lebih sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Dina Oktasari Binti Hasanudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dimintakan keterangan karena terjadinya pengambilan secara paksa yang dilakukan oleh Terdakwa ;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 07.15 WIB bertempat di Jalan Lintas Timur Fajar Gunung Kampung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Ahmad Badarudin Als Mat Bolang (DPO) yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi BE 2956 GBM (plat belum terpasang) milik saksi Devi Puspita Sari;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Ahmad Badarudin Als Mat Bolang (DPO) menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok untuk mengancam korban;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 07.30 WIB yang pada saat itu posisi saksi sedang di rumah kemudian datang saksi Devi Puspita Sari yang pada saat itu dengan seseorang yang tidak saksi kenali yang kemudian saksi tanyai saksi Devi Puspita Sari bahwa sepeda motor milik nya tersebut telah di ambil secara paksa oleh orang atau di begal di jalan, setelah itu saksi mengajak saksi Devi Puspita Sari untuk membuat laporan di Polsek Terusan Nunyai;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Ahmad Badarudin Als Mat Bolang (DPO) menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash Titan warna Hitam sebagai alat transportasi dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok yang digunakan untuk mengancam,;
- Bahwa kerugian yang saksi Devi Puspita Saridialami kurang lebih sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik di Kantor Polisi Sektor Terbanggi Besar dan keterangan Terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah ;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang secara paksa pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 07.15 WIB bertempat di Jalan Lintas Timur Fajar Gunung Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Ahmad Badarudin Als Mat Bolang (DPO) yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam Nomor Polisi BE 2956 GBM (plat belum terpasang) milik saksi Devi Puspita Sari;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Ahmad Badarudin Als Mat Bolang (DPO) menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash Titan warna Hitam sebagai alat transportasi dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok untuk mengancam korban;
- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan Saudara Ahmad Badarudin Als Mat Bolang (DPO) dalam melakukan Pencurian Dengan Kekerasan tersebut yaitu awalnya memepet sepeda motor korban dari sebelah kanan lalu Saudara Ahmad Badarudin Als Mat Bolang (DPO) mencabut kunci kontak sepeda motor korban dan Terdakwa menodong korban dengan menggunakan senjata tajam jenis Golok yang Terdakwa bawa kearah leher korban sambil Terdakwa berkata "Hey Bawak Sini Motor Kamu!!", karena korban takut kemudian korban berlari meninggalkan sepeda motornya;
- Bahwa awalmulanya pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira jam 05.00 WIB Terdakwa dan Saudara Ahmad Badarudin Als Mat Bolang (DPO) berangkat dengan berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI Smash warna Hitam tanpa Nomor Polisi lalu pergi kearah simpang PT. GMP dan kemudian dijalan lintas untuk mencari korban dan sekitar jam 07.10 WIB berpapasan dengan seorang perempuan yang mengendarai sepeda motor HONDA Beat warna Hitam seorang diri lalu Terdakwa berkata "Itu, Itu Mat" sambil Terdakwa menoeel perut Saudara Ahmad Badarudin Als Mat Bolang (DPO) lalu Saudara Ahmad Badarudin Als Mat Bolang (DPO) langsung memutar arah sepeda motor yang mereka kendarai dan langsung mengejar korban dan sekitar jam 07.15 WIB di Jalan Lintas Timur Fajar Gunung Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah berhasil memepet sepeda motor korban dari sebelah kanan lalu Saudara Ahmad Badarudin Als Mat Bolang (DPO) mencabut kunci kontak sepeda motor korban dan Terdakwa menodong korban dengan menggunakan senjata tajam jenis Golok yang Terdakwa bawa kearah leher korban sambil Terdakwa berkata "Hey Bawak Sini Motor Kamu!!" lalu karena korban takut kemudian korban berlari meninggalkan sepeda motornya dan setelah itu Terdakwa membawa sepeda motor milik korban dan mereka kabur beriringan kearah Gunung Batin;
- Bahwa peran Terdakwa dan Saudara Ahmad Badarudin Als Mat Bolang (DPO) pada saat melakukan Pencurian Dengan Kekerasan yaitu Peran Terdakwa adalah yang menodong korban dengan menggunakan senjata

halaman 13 dari 24 halaman

Putusan. Nomor 94/Pid.B/2024/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tajam jenis Golok yang Terdakwa bawa kearah leher korban sambil Terdakwa berkata "Hey Bawak Sini Motor Kamu!!" dan Peran Saudara Ahmad Badarudin Als Mat Bolang (DPO) adalah mengendarai sepeda motor dan yang mencabut kunci kontak sepeda motor korban;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Ahmad Badarudin Als Mat Bolang (DPO) mengambil secara paksa sepeda motor dengan melakukan ancaman kekerasan kepada saksi Devi Puspita Sariyaitu dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok;
- Bahwa selanjutnya sepeda milik korban dijual di Menggala kepada Saudara Palidi seharga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor milik korban tersebut Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti;
- Bahwa kerugian yang Saksi Devi Puspita Saridialami kurang lebih sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa atas apa yang Terdakwa lakukan kepada korban, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk SUZUKI Smash warna Hitam tanpa Nomor Polisi;
- 2 (dua) pasang spion sepeda motor milik korban wana hitam;
- 1 (satu) buah Holder (tempat Hp) warna hitam;
- 1 (satu) Helai Baju Sweater warna Hijau milik Terdakwa Febri Agus Harianto Bin M. Hasan Hariri;
- 1 (satu) Buah Topi Warna Hitam milik Terdakwa Febri Agus Harianto Bin M. Hasan Hariri;
- 1 (satu) Helai Jaket warna abu-abu kombinasi Cream bagian dada;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, bukti surat dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah mengambil secara paksa sepeda motor dan kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 07.15 WIB bertempat di Jalan Lintas Timur Fajar Gunung Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;



- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Ahmad Badarudin Als Mat Bolang (DPO) yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi BE 2956 GBM (plat belum terpasang) milik saksi Devi Puspita Sari;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Ahmad Badarudin Als Mat Bolang (DPO) menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash Titan warna Hitam sebagai alat transportasi dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok untuk mengancam korban;
- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan Saudara Ahmad Badarudin Als Mat Bolang (DPO) dalam melakukan Pencurian Dengan Kekerasan tersebut yaitu awalnya memepet sepeda motor korban dari sebelah kanan lalu Saudara Ahmad Badarudin Als Mat Bolang (DPO) mencabut kunci kontak sepeda motor korban dan Terdakwa menodong korban dengan menggunakan senjata tajam jenis Golok yang Terdakwa bawa kearah leher korban sambil Terdakwa berkata "*Hey Bawak Sini Motor Kamu!!*", karena korban takut kemudian korban berlari meninggalkan sepeda motornya;
- Bahwa awalmulanya pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira jam 05.00 WIB Terdakwa dan Saudara Ahmad Badarudin Als Mat Bolang (DPO) berangkat dengan berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI Smash warna Hitam tanpa Nomor Polisi lalu pergi kearah simpang PT. GMP dan kemudian dijalan lintas untuk mencari korban dan sekitar jam 07.10 WIB berpapasan dengan seorang perempuan yang mengendarai sepeda motor HONDA Beat warna Hitam seorang diri lalu Terdakwa berkata "*Itu, Itu Mat*" sambil Terdakwa menoeel perut Saudara Ahmad Badarudin Als Mat Bolang (DPO) lalu Saudara Ahmad Badarudin Als Mat Bolang (DPO) langsung memutar arah sepeda motor yang mereka kendarai dan langsung mengejar korban dan sekitar jam 07.15 WIB di Jalan Lintas Timur Fajar Gunung Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah berhasil memepet sepeda motor korban dari sebelah kanan lalu Saudara Ahmad Badarudin Als Mat Bolang (DPO) mencabut kunci kontak sepeda motor korban dan Terdakwa menodong korban dengan menggunakan senjata tajam jenis Golok yang Terdakwa bawa kearah leher korban sambil Terdakwa berkata "*Hey Bawak Sini Motor Kamu!!*" lalu karena korban takut kemudian korban berlari meninggalkan sepeda motornya dan setelah itu Terdakwa membawa sepeda motor milik korban dan mereka kabur beriringan kearah Gunung Batin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa dan Saudara Ahmad Badarudin Als Mat Bolang (DPO) pada saat melakukan Pencurian Dengan Kekerasan yaitu Peran Terdakwa adalah yang menodong korban dengan menggunakan senjata tajam jenis Golok yang Terdakwa bawa kearah leher korban sambil Terdakwa berkata "Hey Bawak Sini Motor Kamu!!" dan Peran Saudara Ahmad Badarudin Als Mat Bolang (DPO) adalah mengendarai sepeda motor dan yang mencabut kunci kontak sepeda motor korban;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Ahmad Badarudin Als Mat Bolang (DPO) mengambil secara paksa sepeda motor dengan melakukan ancaman kekerasan kepada saksi Devi Puspita Sariyaitu dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok;
- Bahwa selanjutnya sepeda milik korban dijual di Menggala kepada Saudara Palidi seharga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor milik korban tersebut Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kerugian yang saksi Devi Puspita Saridialami kurang lebih sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

halaman 16 dari 24 halaman

Putusan. Nomor 94/Pid.B/2024/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Barang siapa*" dalam pasal dakwaan diatas adalah setiap subjek hukum baik orang maupun badan hukum yang kepadanya didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dan atas perbuatan mana dirinya dapat mempertanggung jawabkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang laki-laki setelah ditanya mengaku bernama FEBRI AGUS HARIANTO Bin M. HASAN HARIRI selanjutnya identitas lainnya dicocokkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata bersesuaian, maka adalah benar Terdakwa inilah yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagai pelaku dari Tindak Pidana yang didakwakannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah melalui pemeriksaan persidangan majelis berpendapat Terdakwa adalah orang yang cakap dalam mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana ditemui diatas maka unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur "Mengambil barang sesuatu" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang yang menjadi objek perbuatan dari suatu tempat ketempat lain atau suatu penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 07.15 WIB bertempat di Jalan Lintas Timur Fajar Gunung Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa mengambil secara paksa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi BE 2956 GBM (plat belum terpasang) milik saksi Devi Puspita Sari;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Devi Puspita Sari sedangkan Terdakwa mengetahui bahwa barang tersebut bukanlah milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur "Yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain adalah dapat berupa seluruhnya atau hanya sebagian saja, kepunyaan orang lain seluruhnya diartikan sebagai milik orang lain yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya si Terdakwa sama sekali tidak memiliki hak atas barang yang diambilnya sedangkan sebagian milik orang lain berarti si Terdakwa pencurian turut berhak atas sebagian barang yang diambilnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki adalah menguasai sesuatu barang yang bertentangan dengan sifat, hak atas barang tersebut. Sehubungan dengan itu pula Wirjono Prodjodikoro mengemukakan pendapatnya bahwa *"Pengertian memiliki adalah berbuat sesuatu dengan sesuatu barang seolah-olah pemilik barang itu dengan perbuatan-perbuatan tertentu itu si Terdakwa melanggar hukum"*. (Wirjono Prodjodikoro, 2010, Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, hlm.17);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 07.15 WIB bertempat di Jalan Lintas Timur Fajar Gunung Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa mengambil secara paksa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi BE 2956 GBM (plat belum terpasang) milik saksi Devi Puspita Sari;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Devi Puspita Sari yang sah sedangkan Terdakwa mengetahui bahwa barang tersebut bukanlah milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 4. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum sering digunakan dalam Undang-Undang dengan istilah perbuatan yang bertentangan dengan hak atau melawan hak, sesuai dengan penjelasan di dalam KUHP, melawan hak diartikan bahwa setiap perbuatan yang pada dasarnya bertentangan dengan suatu Undang-Undang atau ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 07.15 WIB bertempat di Jalan Lintas Timur Fajar Gunung Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa mengambil secara paksa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi BE 2956 GBM (plat belum terpasang) milik saksi Devi Puspita Sari;



Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Devi Puspita Sari tidak meminta ijin dari saksi Devi Puspita Sari sebagai pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil secara paksa barang tersebut untuk dijual dan uangnya dipergunakan Terdakwa sehari-hari, hingga akhirnya Terdakwa di tangkap dan di amankan oleh anggota Polisi Sektor Terusan Nunyai;

Menimbang, bahwa selanjutnya sepeda milik korban dijual di Menggala kepada Saudara Palidi seharga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor milik korban tersebut Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 5. Unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap untuk tetap menguasai barang yang dicuri” ;

Menimbang, bahwa pengertian dan maksud “yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan ,terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri” adalah adanya paksaan dan ancaman dari Terdakwa terhadap saksi korban;

Menimbang, bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan ini harus dilakukan pada orang, bukan kepada barang dan dapat dilakukan sebelumnya, bersama-sama atau setelah pencurian itu dilakukan, asal maksudnya untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, dan jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap di tangannya. Seorang pencuri dengan merusak rumah tidak masuk disini, karena kekerasan (merusak) itu tidak dikenakan pada orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 07.15 WIB bertempat di Jalan Lintas Timur Fajar Gunung Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa mengambil secara paksa berupa 1 (satu) unit



sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi BE 2956 GBM (plat belum terpasang) milik saksi Devi Puspita Sari;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut diawali awalmulanya pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira jam 05.00 WIB Terdakwa dan Saudara Ahmad Badarudin Als Mat Bolang (DPO) berangkat dengan berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI Smash warna Hitam tanpa Nomor Polisi lalu pergi kearah simpang PT. GMP dan kemudian dijalan lintas untuk mencari korban dan sekitar jam 07.10 WIB berpapasan dengan seorang perempuan yang mengendarai sepeda motor HONDA Beat warna Hitam seorang diri lalu Terdakwa berkata "Itu, Itu Mat" sambil Terdakwa menoeel perut Saudara Ahmad Badarudin Als Mat Bolang (DPO) lalu Saudara Ahmad Badarudin Als Mat Bolang (DPO) langsung memutar arah sepeda motor yang mereka kendarai dan langsung mengejar korban dan sekitar jam 07.15 WIB di Jalan Lintas Timur Fajar Gunung Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah berhasil memepet sepeda motor korban dari sebelah kanan lalu Saudara Ahmad Badarudin Als Mat Bolang (DPO) mencabut kunci kontak sepeda motor korban dan Terdakwa menodong korban dengan menggunakan senjata tajam jenis Golok yang Terdakwa bawa kearah leher korban sambil Terdakwa berkata "Hey Bawak Sini Motor Kamu!!" lalu karena korban takut kemudian korban berlari meninggalkan sepeda motornya dan setelah itu Terdakwa membawa sepeda motor milik korban dan mereka kabur beriringan kearah Gunung Batin;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Ahmad Badarudin Als Mat Bolang (DPO) mengambil secara paksa sepeda motor dengan melakukan ancaman kekerasan kepada saksi Devi Puspita Sariyaitu dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

A.d.7. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa Unsur pencurian bersekutu diartikan sebagai perbuatan dilakukan secara bersama-sama, dengan niat yang sama sebagaimana diatur dalam pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu turut serta melakukan. Turut serta melakukan diartikan sebagai "melakukan bersama-sama". Dalam konteks ini, tentu saja pelaku harus minimal 2 (dua) orang yang melakukan tindak pidana dan yang turut serta melakukan tindak pidana. Perbuatan bersekutu, dimulai dari persiapan yang dilakukan bersama-sama dan mewujudkan tindak pidana juga bersama-sama. Tidak termasuk turut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana, jika salah satu pihak hanya melakukan persiapan, namun saat eksekusi tidak dilakukan bersama-sama. Unsur “kebersamaan” mulai dari persiapan sampai pelaksanaan harus bisa dibuktikan dalam konteks pencurian bersekutu. Jika “kebersamaan” ini tidak bisa dibuktikan, maka hal ini tidak termasuk dalam kategori tindak pidana pencurian yang bersekutu, tetapi masuk dalam kategori membantu melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 07.15 WIB bertempat di Jalan Lintas Timur Fajar Gunung Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa mengambil secara paksa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi BE 2956 GBM (plat belum terpasang) milik saksi Devi Puspita Sari, dimana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Saudara Ahmad Badarudin Als Mat Bolang (DPO);

Menimbang, bahwa peran Terdakwa dan Saudara Ahmad Badarudin Als Mat Bolang (DPO) pada saat melakukan Pencurian Dengan Kekerasan yaitu Peran Terdakwa adalah yang menodong korban dengan menggunakan senjata tajam jenis Golok yang Terdakwa bawa kearah leher korban sambil Terdakwa berkata “Hey Bawak Sini Motor Kamu!!” dan Peran Saudara Ahmad Badarudin Als Mat Bolang (DPO) adalah mengendarai sepeda motor dan yang mencabut kunci kontak sepeda motor korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Pasal 365 Ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Penuntut umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya masa penangkapan dan/atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan sambil menunggu Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan diantaranya berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk SUZUKI Smash warna Hitam tanpa Nomor Polisi;

Yang telah disita secara sah dan patut adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak kejahatan, serta barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 2 (dua) pasang spion sepeda motor milik korban warna hitam;
- 1 (satu) buah Holder (tempat Hp) warna hitam;

Yang telah disita secara sah dan patut adalah milik Saudari Sri Sudaryati, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saudari Sri Sudaryati;

- 1 (satu) Helai Baju Sweater warna Hijau milik Terdakwa Febri Agus Harianto Bin M. Hasan Hariri;
- 1 (satu) Buah Topi Warna Hitam milik Terdakwa Febri Agus Harianto Bin M. Hasan Hariri;
- 1 (satu) Helai Jaket warna abu-abu kombinasi Cream bagian dada;

Yang telah disita secara sah dan patut adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak kejahatan, serta barang bukti tersebut tidak memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Devi Puspita Sari;
- Terdakwa sudah pernah menjalani hukuman;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa FEBRI AGUS HARIANTO Bin M. HASAN HARIRI sebagaimana identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan*" Sebagaimana Dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FEBRI AGUS HARIANTO Bin M. HASAN HARIRI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk SUZUKI Smash warna Hitam tanpa Nomor Polisi;

Dirampas untuk Negara;

- 2 (dua) pasang spion sepeda motor milik korban warna hitam;
- 1 (satu) buah Holder (tempat Hp) warna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi Devi Puspita Sari Binti Hasanudin;

- 1 (satu) Helai Baju Sweater warna Hijau milik Terdakwa Febri Agus Harianto Bin M. Hasan Hariri;
- 1 (satu) Buah Topi Warna Hitam milik Terdakwa Febri Agus Harianto Bin M. Hasan Hariri;
- 1 (satu) Helai Jaket warna abu-abu kombinasi Cream bagian dada;

halaman 23 dari 24 halaman

Putusan. Nomor 94/Pid.B/2024/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Dismusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Senin tanggal 29 April 2024, oleh Aristian Akbar, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Muhammad Anggoro Wicaksono, S.H., M.H., dan Tri Winzas Satria Halim, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh Lado Firmansyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan di hadiri oleh Muhammad Iqbal Hasan, S.H., M.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

dto

Muhammad Anggoro Wicaksono, S.H., M.H.

dto

Tri Winzas Satria Halim, S.H., M.H.

Hakim Ketua

dto

Aristian Akbar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Lado Firmansyah, S.H., M.H.